

PERNIKAHAN TRANSGENDER MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR

Zulia Rahmi Binti Yunus, Adinda Humaira, Nur Mashitah

IAIN Lhokseumawe

zuliarahmi@iainlhokseumawe.ac.id

Article:

Received: April, 2024

Accepted: Mei, 2024

Published: Juni, 2024

© 2023 The Author(s).



This is an open-access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Abstrak: Transgender merupakan salah satu isu fenomena yang menjadi perhatian di ranah publik. Hal tersebut dikarenakan pelaku transgender mengidentifikasi gendernya berbeda sebagaimana jenis kelaminnya menurut ketetapan biologis. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedudukan transgender dalam Islam serta melihat bagaimana penafsiran ulama tafsir terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pelaku transgender. Melalui kajian kepustakaan peneliti mendapatkan bahan – bahan primer berupa kitab tafsir yang membahas tentang makna transgender dan dikuatkan dengan data sekunder yang berasal dari jurnal maupun tulisan yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan. Meskipun kata transgender tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an ulama tafsir sepakat bahwa larangan untuk mengubah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah sudah sangat jelas hukumnya haram termasuk mengubah jenis kelamin. Sehingga pernikahan yang dilakukan setelah perubahan jenis kelamin tersebut pun dihukumkan haram.

Correspondence Address:

zuliarahmi@iainlhokseumawe.ac.id

Kata Kunci, Transgender, pernikahan dalam islam, ulama tafsir

Abstract: Transgender is a phenomenon that is of concern in the public sphere. Transgender is one of the phenomenon issues that has become a concern in the public sphere. This is because transgender people identify their gender differently from their sex according to biological provisions. This paper aims to see how the position of transgender in Islam and to see how the interpretation of tafsir scholars on marriage performed by transgender people. Through literature review, researchers get primary materials in the form of tafsir books that discuss the meaning of transgender and are strengthened by secondary data derived from journals and writings that are relevant to the topic being studied. The results of the research show. Although the word transgender is not clearly mentioned in the Qur'an, the scholars of interpretation agree that the prohibition to

change something that has been created by Allah is very clear that the law is forbidden, including changing gender. So that the marriage performed after the sex change is also punished haram.

Keywords: Transgender, marriage in Islam, interpretive scholars

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk tuhan yang diberikan keistimewaan berupa pengangkatan dirinya sebagai *khalifah fi al-ardh*, yang ditakdirkan untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini. Untuk menyukseskan misi mulia tersebut, manusia dianjurkan menikah guna menjamin keberlangsungan generasi manusia hingga hari kiamat nanti. Di dalam Islam arti dari pernikahan adalah perjanjian untuk mengikat antara laki-laki dan perempuan, yang keduanya telah memenuhi syarat yang berlaku yang timbul dari adanya keinginan dan kerelaan untuk menjadi satu keluarga, guna menghadirkan kebahagiaan dan kedamaian baik lahir maupun batin.

Dengan adanya akad pernikahan tersebut dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan menghadirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sedang secara umum, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu pernikahan dalam agama islam merupakan ibadah.¹ Pernikahan juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan legitimasi social, bagi mereka yang sudah memiliki pasangan yang resmi yang hadir melalui pernikahan, dengan demikian status sosialnya akan senantiasa terjaga dan juga terlepas dari berbagai fitnah yang dapat terjadi jika seseorang itu belum menikah. Melalui pernikahan secara resmi tersebut, maka seseorang akan terangkat martabatnya. Meskipun hubungan biologis yang halal dan hubungan yang sah dalam Pernikahan itu telah diatur dalam Islam, akan tetapi tetap saja terdapat kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, salah satunya adalah transgender.²

¹ Drs. Asbar Tantu, MH, *Arti Pentingnya Pernikahan, Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, hal 257

² Andi Achmad Zulkifli, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas*, (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2019, hal 1

Dewasa ini, isu-isu kaum transgender menjadi topik yang banyak di perbincangkan. Kehadiran mereka merupakan salah satu bentuk penyimpangan norma dalam masyarakat. Berbagai kasus pun telah terjadi di Indonesia. Namun transgender ini bukan hanya perilaku manusia zaman milenial, Bahkan Al-Qur'an telah mendeskripsikan bagaimana kisah serta azab yang menimpa akibat perlakuan kaum nabi Luth. Mereka ingkar dan menyalahi fitrah yang telah Allah tetapkan dengan melakukan hubungan sesama jenis atau homoseksual. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat As-Syu'ara ayat 165.

الْعَلَمِينَ مِنَ الذُّكْرَانِ أَتَانُونَ

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)”

Allah SWT sangat murka terhadap kejadian tersebut sehingga menurunkan azab terhadap kaum sodom yaitu kaum nabi Luth. Namun yang disayangkan manusia manusia seperti demikian tetap wujud di zaman sekarang dalam artian mereka tidak mengambil pelajaran terhadap kisah kisah yang lampau. Bahkan yg sangat dzolim lagi peristiwa itu kembali dilakukan oleh umat islam sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pandangan ulama mengenai pernikahan yang dilakukan oleh kalangan transgender.

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai transgender. Hanya saja peneliti belum menemukan bagaimana pendapat kalangan ulama tafsir mengenai pernikahan transgender. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nabila Salsabila dkk mencoba memaparkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai LGBT. Meskipun kata LGBT tidak ditemukan dalam al-Qur'an akan tetapi kewujudannya sudah jauh masa di abadikan dalam al-Qur'an yaitu di zaman Nabi Luth as. Dan ayat-ayat mengenai kisah nabi Luth setidaknya terdapat dalam 27 ayat dari 14 surat yang berbeda yaitu: Q.S al-An'am: 86. Al-A'raf: 80, Hud:70,74,77,81,89, al-Hijr:59,61, al-Anbiya':71,74, al-Hajj:43, al-Syuara: 160,161,167, al-Naml: 56, al-Ankabut: 26, as-Shaffat: 133, Shad: 13, qaf:13, al-Qamar: 33-34 dan at-tahrim: 10. Dari beberapa ayat tersebut terdapat pemahaman yang

mengarahkan pada pemahaman homoseksual melalui kisah nabi Luth akan tetapi para ulama berpendapat tidak ada satu pun ayat yang bermakna liwath dan homoseksual.³

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Irma Yunita dan Askana Fikriana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum merubah jenis kelamin atau transgender dalam tinjauan perspektif al-Qur'an Hadis serta Hukum Positif Indonesia. Dengan menggunakan studi Pustaka, penelitian ini menghasilkan bahwa islam memiliki pandangan yang beragam mengenai transgender. Beberapa ulama menginterpretasikan agama secara eksklusif dan menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, sementara yang lain mencoba memahami secara lebih inclusive. Di sisi lain, Hukum Positif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam mengakui hak-hak individu transgender, meskipun implementasinya masih memiliki tantangan.⁴

Dari kedua penelitian diatas didapati bahwasanya yang pertama hanya fokus mengenai ayat-ayat tentang LGBT sedangkan penelitian ke dua fokus pada hukum merubah jenis kelamin sedangkan peneliti mencoba membahas pandangan ulama tafsir mengenai pernikahan transgender berdasarkan dalil-dalil baik itu al-Qur'an maupun hadis nabi saw.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif yang memaparkan pendapat ulama mengenai ikatan pernikahan yang terjadi pada golongan transgender. dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), Untuk mengumpulkan data peneliti mencoba merujuk serta memanfaatkan berbagai literatur, jurnal serta buku referensi sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Ramadhan penelitian Pustaka berfokus pada akumulasi data mengenai tema yang diangkat melalui buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan

³ Salsabila, N., Hikam, M., Palangi, K. A., Mohammad, A., & Ahmad, A. S. (2023). LGBT PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 2(2), 47-58.

⁴ Fikriana, A. (2023). Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 74-82.

yang sedang dibahas.⁵ Di sini peneliti mencoba menjelaskan tentang asal mula istilah transgender baik itu di Indonesia maupun dalam islam kemudian mencoba menafsirkan pandangan ulama tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait pernikahan transgender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Transgender

Secara bahasa transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang bermakna pindah dan “gender” yang bermakna jenis kelamin. Sedangkan secara istilah transgender itu merujuk pada identitas gender yang berbeda dan juga lebih cenderung menyimpang dari pada jenis kelamin yang asli atau bawaan daripada manusia itu sendiri sejak lahir. Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani dalam kitabnya Nailu al-Authâr, transgender sudah ada pada zaman nabi dan diberi nama seperti Hita, Matik, dan Hinaba. Namun pada zaman nabi, ada yang memang asli transgender dan ada yang buatan.⁶

Transgender asli adalah transgender yang tingkah lakunya tidak membahayakan kepada kaum wanita. Oleh sebab itu, istri-istri nabi menganggap mereka (transgender asli) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak butuh dan tidak punya syahwat). istilah ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah An Nur ayat 31 yang diartikan sebagai laki laki yang tidak memiliki gairah seksual terhadap wanita. Ibn Abbas juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *ghoiru ulil irbah* adalah lelaki bodoh yang tidak memiliki nafsu syahwat. Sedangkan transgender buatan adalah mereka yg dengan penuh kesadaran menyalahi fitrah kemanusiaanya dengan mengubah alat kelamin. Meskipun transgender asli tidak membahayakan, nabi memerintahkan untuk diletakkan pembatas di antara kaum dengan transgender asli serta melarang mereka agar tidak bebas masuk sesuka hati untuk bergaul dengan kaum Wanita. kecuali setiap hari jum'at untuk keperluan menerima makan.

Sebagaimana pada Hadis berikut:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi saw sedang berada di rumah Ummu Salamah di rumah itu sedang ada seorang waria. Waria itu berkata kepada saudara laki-laki

⁵ Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 8

⁶ Muhammad al-Syaukani, Nailu al-Authâr, (Mesir: Dâr al-Hadits, tt), Juz VI, hal. 176

Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Umayyah, 'Jika Allah membukakan buat kalian Thaif besok, maka aku akan tunjukkan kepadamu anak perempuan ghailan, ia seorang yang memiliki perut yang langsing. Maka Nabi saw pun bersabda, "Janganlah orang ini memasuki (tempat-tempat) kalian." (HR Bukhari)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya waria yang dimaksud bernama Hita. ini dikemukakan oleh Abu Bakar bin Al Araby dan sesuai sebagaimana yang terdapat Al Qibas fi Syarhil Muwatho'. Namun beberapa ahli hadist menjelaskan bahwa waria yang biasa masuk kerumah nabi adalah lelaki banci yang diduga masuk dalam kategori *ghoiru ulil irbah* yaitu lelaki yang tidak memiliki hasrat syahwat terhadap perempuan. Maka karena itu mereka diizinkan masuk. namun setelah nabi mendengar waria tersebut mendefinisikan wanita dengan mensifati laki laki maka nabi pun melarang mereka untuk masuk rumah.⁷

Fenomena Transgender di Indonesia

Transgender atau yang lebih dikenal dengan nama waria merupakan sebuah kelompok yang dulunya Bernama Persatuan Wadam Djakarta (Hiwad) yang berdiri pada tahun 1960 di bawah pemerintahan Gubernur Jakarta saat itu Ali Sadikin. Wadam singkatan dari pada perempuan adam digunakan sebagai pengganti istilah kata banci ataupun bencong yang memiliki konotasi negatif. Majelis Ulama Indonesia menganggap penggunaan nama seorang nabi yaitu Adam merupakan hal yang sangat tidak pantas dijadikan sebagai sebutan buat kalangan pria yang mengekspresikan jendernya dengan metode yang lebih menyamai Wanita. Sehingga pada tahun 1978 istilah wadam Kembali diganti menjadi waria (Perempuan laki-laki).⁸ Keberadaan Kaum LGBT semakin mendapat tempat dengan adanya pemberitaan mereka di berbagai media baik itu elektronik maupun surat kabar. Sehingga mereka semakin berani menunjukkan keberadaannya ditempat umum bahkan sampai melakukan pernikahan. Akan tetapi kalangan Masyarakat yang

⁷ Perbandingan Waria Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa kini, <https://cokoliat.com/featured/perbandingan-waria-masa-nabi-muhammad-saw-dan-masa-kini/>, diakses pada 23 November 2023

⁸ Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, "Hidup sebagai LGBT di Asia, Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)", (Laporan Nasional Indonesia, 2013). Hal 20

menolak keberadaan LGBT juga sangat banyak sehingga keberadaannya terus menjadi pertentangan dalam kalangan Masyarakat.⁹

Pandangan Ulama Tafsir Terhadap Pernikahan Transgender

Dalam Al-Quran maupun Hadis Nabi, ketetapan hukum terhadap pernikahan transgender tidak ditemukan dalil yang bersifat eksplisit yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Meskipun demikian hal ini dapat dikaji pada beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis serta kodifikasi hukum yang berdasarkan substansinya yang bisa menerangkan tentang hukum pernikahan transgender. Firman Allah swt dalam QS Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan penafsiran Imam Ath Tabari yang dinukilkan dalam tafsir beliau, ayat tersebut memberi pemahaman tentang prinsip keadilan untuk semua makhluk ciptaan Allah. Yang ketetapan hukumnya telah ditetapkan baik berupa jenis kelamin maupun ketetapan lainnya yang pada dasarnya tidak dapat di ubah. Dari ayat tersebut juga berbicara tentang asal muasal manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, tentang kemuliaan manusia, yang kemuliaan seseorang tersebut di lihat dari seberapa takwanya nya dia kepada Allah. Tidak dilihat dari segi keturunan, suku, dan tidak pula di lihat dari jenis kelamin.¹⁰

Dari sudut pandang Islam, Transgender mempunyai sebutan khusus, *Al Mukhannits*

⁹ <http://www.suarakita.org/2014/11/gender-ketiga-seberapa-pentingkah/>

¹⁰ Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, *Tafsir Ath-thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hal 767

(laki-laki yang berperilaku seperti perempuan), *Al Mutarajjilat* (perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Dalam fiqh klasik menjelaskan bahwasanya *mukhannits* dan *mutarajjil* statusnya itu tidak akan pernah berubah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam kitab Hasyiyatusyarwani: seandainya saja ada laki-laki yang merubah wujudnya menjadi perempuan ataupun perempuan yang menjadi laki-laki, maka apabila seseorang laki-laki tersebut menyentuhnya, wudhunya tidaklah batal apabila dilihat dari permasalahan yang pertama (laki-laki yang merubah bentuk menjadi perempuan), dan akan batal wudhunya bila dilihat dari permasalahan yang kedua (perempuan yang merubah bentuk nya menjadi laki-laki), karena sudah bisa dipastikan tidak adanya perubahan secara mutlak, yang berubah hanyalah bentuk luarnya saja.¹¹

Dengan demikian, walaupun seseorang yang telah menjadi transgender ataupun transeksual maka tetap saja tidak dapat mengubah statusnya, bisa dikatakan yang laki-laki tetaplah laki-laki dan perempuan tetaplah perempuan. Di dalam agama Islam melakukan pergantian kelamin ataupun transgender merupakan sesuatu yang haram dilakukan. Hal ini sejalan sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al Qur'an Q.S An-Nisa: 119:

وَأَصْلَتَهُمْ وَأَمَنَيْتَهُمْ وَأَمَرْتَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْاِنْعَامِ وَأَمَرْتَهُمْ فَلْيَبْغِيْرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وٰلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرًا اِنَّا مُبَيِّنٰٓا

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Maksud dari ayat tersebut menurut tafsir Ath Thabari adalah Allah melarang ummat nya untuk mengubah apa yang telah di tetapkan oleh Allah seperti halnya, memotong (sebagian tertentu), menajamkan gigi, membuat tato, ataupun perbuatan lainnya yang

¹¹ Misra Netti, *Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar* (Disertasi Program Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hal 31-32.

merupakan perbuatan maksiat.¹² Dan hal ini juga sejalan sebagaimana yang termaktub dalam tafsir Al Misbah yang ayat tersebut dijadikan dasar oleh para ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik seseorang dengan cara apapun termasuk melakukan operasi plastik. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah di dalam Al Qur'an pada surah Ar-Rum ayat 30 yang mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah *لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ*. Buya Hamka dalam menafsirkan tentang merubah ciptaan Allah itu seperti mengebiri binatang ternak, memotong telinga telinga mereka, mentato dan apapun yang eksistensinya merubah merupakan sebuah perilaku yang tidak bisa memfungsikan ciptaan Allah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.¹³ Ayat ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi yang berbunyi:

عن ابن عباس قال: لعن أنبي صلي الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمتر جلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم قال: فأخرج النبي صلي الله عليه وسلم فلانًا، وأرج عمر فلانًا

Artinya: Ibnu Abbas ra berkata nabi saw melaknat laki laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki laki. Beliau bersabda keluarkan mereka dari rumah kalian. Ibnu Abbas melanjutkan, “ maka nabi saw mengeluarkan si pulan, serta umar mengeluarkan si pulan” (H.R. Ahmad)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim beliau mengatakan bahwa Allah mengutuk orang yang memakai tato dan juga orang yang membuatnya, dalam pengertian tersebut termasuk juga mengebiri, homoseksual (Transgender), juga praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan juga yang mencabut rambut wajahnya yang mengatur giginya sehingga mengubah ciptaan Allah.¹⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya sebuah perilaku yang menyerupai lawan jenis adalah haram hukumnya. Dan sanksi bagi pelaku adalah mendapat laknat dari rasulullah SAW. Hal tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang menghasilkan dosa besar. Dari paparan diatas, juga dapat dimengerti

¹² Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hal 761

¹³ Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), hal. 5516.

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (pesan, kesan dan Keserasian Al Qur'an), (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 592

bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan oleh sesama jenis oleh kaum transgender dipandang negatif atau merusak, sebab menyalahi fitrah manusia. Salah satu rukun pernikahan dalam islam adalah adanya calon istri dan calon suami. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa pernikahan memastikan adanya pasangan calon pengantin dari jenis kelamin yang berbeda. Ketetapan hukum tersebut memiliki sifat yang aklamatif antar generasi yang artinya bernilai *الامة اجماع* (keepakatan semua umat Islam).¹⁵

Hal ini juga dikuatkan Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1: “Perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, serta menggariskan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip agama.”Al-Ghazāli menyebutkan hubungan sesama jenis sebagai dosa yang diharamkan karena akan memutuskan keturunan.¹⁶

Pada dasarnya islam selalu mengangkat martabat dan derajat manusia dengan segala upaya menjaga berbagai prinsip maslahat. Pernikahan sesama jenis diharamkan dalam islam karena dapat menjadikan prinsip maslahat dan kelangsungan anak anak manusia tidak terjaga. Karena demikian pernikahan tersebut akan menyebabkan jatuhnya martabat sistem kekeluargaan, bahkan dapat melenyapkan generasi manusia selanjutnya.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan sebuah janji suci yang menjadi awal mula terlaksanya ibadah sepanjang hidup bagi anak manusia. Dan sudah menjadi fitrah Allah swt menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada langit ada bumi, ada matahari dan juga bulan ada siang diselimuti oleh malam dan ada lelaki dilengkapi dengan hadirnya Perempuan. Banyak dalil yang mengharamkan seseorang untuk merubah ciptaanya baik itu seperti merubah bentuk alis ber tato apalagi merubah jenis kelamin. Hal sekecil itu saja Allah haramkan apalagi sampai terjadi pernikahan antara sesama jenis tentu saja merupakan salah satu dosa besar. Sehingga tidak mengherankan apabila Allah SWT akan menjatuhkan azab bagi pelakunya

¹⁵ Desnos Abibararah, Ahmad Bisyr Abdus Shomad, *Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, hal 4

¹⁶ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din* 9 (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H), hlm. 2100; dikutip dalam Rohmawati, “ *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*”, AHKAM 4, no. 2 hal 320

sebagaimana yang diterima oleh kaum nabi Luth. Karena melakukan hubungan dengan sesama jenis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.

Achmad Zulkifli, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas*, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2019.

Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, "Hidup sebagai LGBT di Asia, Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)," (Laporan Nasional Indonesia, 2013).

Desnos Abibararah, Ahmad Bisyr Abdus Shomad, *Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.

Fikriana, A. (2023). Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 74-82.

<http://www.suarakita.org/2014/11/gender-ketiga-seberapa-pentingkah/>

Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Al Hujurat:13
Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah (pesan, kesan dan Keserasian Al Qur'an), Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Misra Netti, *Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar* (Disertasi Program Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Muhammad al-Syaukani, Nailu al-Authâr, (Mesir: Dâr al-Hadits, tt), Juz VI.

Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din* 9 (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H), hlm. 2100; dikutip dalam Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *AHKAM* 4, no. 2 hal 320

Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Perbandingan Waria Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa kini, <https://cokoliat.com/featured/perbandingan-waria-masa-nabi-muhammad-saw-dan-masa-kini/>, diakses pada 23 November 2023

Salsabila, N., Hikam, M., Palangi, K. A., Mohammad, A., & Ahmad, A. S. (2023). LGBT PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 2(2), 47-58.

Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari* . Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Drs. Asbar Tantu, MH, *Arti Pentingnya Pernikahan*, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, hal 257